



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/20.02/X/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : U. Wawan Kurniawan
No.KTP : 6172011010690003
Tempat,Tanggal lahir : Singkawang, 10-10-1969
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RA Kartini RT 020/RW 007 Kelurahan Sekip Lama
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Singkawang

Bertindak atas nama Partai Hanura Kota Singkawang

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kota Singkawang terhadap Berita Acara Nomor : 102/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang berkedudukan di Jalan. Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada Hari Jum'at, Tanggal lima bulan Oktober Tahun dua ribu delapan belas (5-10-2018).

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-10-2018) Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah diregister pada tanggal empat bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (4-10-2018) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 102/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018.
Dalam Berita Acara tersebut terhadap keterlambatan dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Singkawang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 102/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan mengakui keterlambatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Singkawang dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang
4. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa batas penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WIB.
5. Bahwa Pemohon menyampaikan keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang bukanlah kesalahan administrasi melainkan keterlambatan tersebut adalah kesalahan teknis bukanlah hal yang disengaja.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon meminta untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon meminta membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang Nomor : 102/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018.
3. Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang

untuk melaksanakan Putusan ini.

4. Bahwa Pemohon menyampaikan apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 101/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 29 September 2018
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 102/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018
3. Bahwa Termohon Menyatakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Singkawang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan mengakibatkan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.
4. Bahwa Termohon menyatakan adanya itikad baik dari LO Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Singkawang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang dalam hal sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal lima bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (5-10-2018) dimulai pada pukul 09.21 Wib.

Bahwa pada pukul 10.25 Wib pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/20.02/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon bersedia mengabulkan permohonan pemohon dengan catatan kejadian ini tidak terulang kembali pada Tahapan LPSDK dan LPPDK.

Menimbang

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 338 ayat (1) juncto Pasal 334 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 001/PS.Reg/20.02/X/2018.

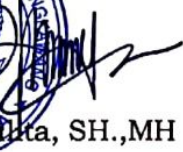
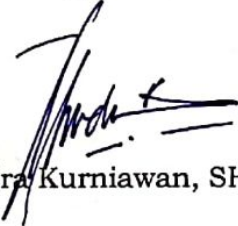
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/20.02/X/2018.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Singkawang oleh 1) Hj. Zulita, SH.,MH, 2) Hendra Kurniawan, SH, 3) Rubi Ismayanto, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Singkawang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (5-10-2018) Oleh 1) Hj. Zulita, SH.,MH, 2) Hendra Kurniawan, SH, 3) Rubi Ismayanto, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Singkawang.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

Anggota	Ketua	Anggota
		
Rubi Ismayanto, SE	Hj. Zulita, SH.,MH	Hendra Kurniawan, SH

Sekretaris

Abdul Nasser Nasution, S.Sos